

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI PAKAIAN DAN AKSESORIS ANTARA *DISTRIBUTION OUTLET* DENGAN *SUPPLIER* DI KOTA TABANAN*

Oleh:

I Nyoman Hery Huryadinatha**
Desak Putu Dewi Kasih***

Bagian Hukum Bisnis Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus. Mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaturan perjanjian konsinyasi antara pihak *distribution outlet* dengan *supplier* dan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum empiris ini terdapat adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang berdasarkan pada efektivitas hukum didalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah suatu perjanjian kerjasama konsinyasi masih berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerduta. Adapun saran dari penelitian hukum ini adalah bagi para pihak yang melakukan kontrak kerjasama konsinyasi dalam membuat perjanjian hendaknya dibuat secara lebuuh rinci, jelas dan tegas guna sebagai salah satu cara untuk menghindari permasalahan dan sengketa di kemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak.

Kata Kunci : Pengaturan Perjanjian, Konsinyasi, *Distribution Outlet, Supplier, Wanprestasi*

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis I Nyoman Hery Huryadinatha atas bimbingan dari Pembimbing Skripsi I Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Skripsi II Suatra Putrawan, S.H., M.H.

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Nyoman Hery Huryadinatha selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The cooperation agreement through the consignment system is not specifically regulated. The form and content of the agreement depends on the agreement of the parties making the agreement. Therefore, the followings are the research questions: how is the arrangement of the consignment agreement between the distribution outlet and the supplier and what are the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the consignment agreement.

The legal research method used in the preparation of this thesis is a type of empirical legal research which means that this empirical legal research has a gap between theory and practice based on the effectiveness of law in society.

The result of this research is that a consignment cooperation agreement is still based on the principle of freedom of contract contained in Article 1338 of the Civil Code. This legal research recommends that the parties that conduct consignment cooperation contracts should make the agreement more detailed, clear, and explicit as one way to avoid problems and disputes in the future that are caused by the bad faith of one party.

Keywords: **Agreement Arrangement, Consignment, Distribution Outlet, Supplier, Default**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan mode berbusana didunia sangatlah pesat, hal ini ditandai dari hadirnya berbagai outlet yang menjual produk-produk *fashion*. Arus budaya global yang kian bersahabat dengan industri *fashion* dapat dilihat dari ramainya pasar dalam negeri, salah satunya berasal dari pola konsumsi generasi muda yang cukup tinggi. Tingginya budaya konsumerisme generasi muda dalam hal ini kelompok usia remaja, dalam penggunaan produk *fashion* tidak dapat dipisahkan dari konstruksi identitas di kalangan anak muda itu sendiri.¹ Beberapa jenis produk *fashion* tertentu dipandang menawarkan simbol-simbol yang dapat membangun identitas diri bagi anak muda.

Atas dasar tingginya permintaan (*demand*) tersebut, maka kemudian muncul unit-unit produksi di bidang konveksi yang mencoba memenuhi permintaan atas *fashion* generasi muda. Seiring dengan bertambahnya tingkat konsumsi dan pangsa pasar, bisnis ini menjadi sebuah peluang bagi pelaku-pelaku bisnis untuk membuat sebuah produk *fashion*. Dengan sistem tersebut maka hadirilah *Distribution Outlet* (selanjutnya disebut *distro*), dimana *distro* berfungsi untuk mendistribusikan, memasarkan dan menjual barang-barang yang diproduksi *supplier* agar dapat diperjual-belikan disegala tempat.² Keberadaan *Distro* ini merupakan sebuah wadah baru yang muncul didaerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk yang terdapat didaerah Bali. Kehadiran *distro* memberikan pilihan gaya hidup dan gaya

¹ A.R. Rahadian, 2017, *Mengenal Distro dan Clothing*, Cnn.indonesia.com, URL: <https://student.cnnindonesia.com> diakses tanggal 3 Mei 2019

² Pratama, 2017, *Pengertian Distro dan Sejarah Kaos Distro*, Wordpress.com., URL : <https://pratamatamastore.wordpress.com> diakses tanggal 3 Mei 2019

berbusana remaja dengan berbagai macam keunikan dan kelebihannya.

Kemunculan unit usaha berupa *supplier* dan *distro* di kota-kota besar dan di kota kecil sekalipun, tidak dapat dilepaskan dari adanya kerjasama yang didasarkan pada kontrak perjanjian di antara para pihak. Perjanjian ini dalam prakteknya dikenal sebagai Perjanjian Kerjasama Konsinyasi. Perjanjian kerjasama konsinyasi ini merupakan sistem kerjasama penerapannya dimana salah satu pihak (dalam hal ini *supplier*) memiliki barang yang di titipkan kepada pihak lainnya (dalam hal ini pihak *distro*), pihak yang dititipkan wajib untuk memperkenalkan dan menjual produk tersebut dengan berbagai cara baik melalui retail maupun grosir dan pembayarannya baru akan dilakukan jika barang yang dititipkan tersebut sudah laku terjual kepada pihak ketiga (dalam hal ini konsumen) dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh para pihak dengan dikurangi bayaran didapat oleh pihak *distro* dari hasil penjualan.³

Perbuatan hukum pada umumnya yang mengadakan hubungan hukum dan secara otomatis menimbulkan akibat hukum di antara para pihak, terdapat berbagai ruang kemungkinan yang perlu untuk diantisipasi. Konsekuensi logis dari diadakannya perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terkait adalah kewajiban untuk mentaati prestasi atau isi dari perjanjian yang bersangkutan. Hal ini pada prakteknya seringkali memunculkan permasalahan hukum berupa wanprestasi atau pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati bersama. Pengingkaran terhadap *consensus* tersebut merupakan hal yang lazim ditemui, namun kerap menjadi momok menakutkan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Ketidaktahuan

³ Aliminsyah dan Pandji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Penebar Swadaya, Jakarta, h. 77.

atas perlindungan hukum yang menjadi haknya dan upaya hukum yang dapat ditempuh menjadi salah satu alasan kenapa penyelesaian kekeluargaan masih menjadi satu solusi yang diambil. Meskipun pada akhirnya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak selalu memberikan dampak restorasi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis mengadakan penelitian hukum dengan mengangkat judul yakni: “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Pakaian Dan Aksesoris Antara *Distribution Outlet* Dengan *Supplier* Di Kota Tabanan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan *supplier* di Kota Tabanan?
2. Apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Kota Tabanan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penelitian ini merupakan guna memberikan pemahaman terkait bentuk perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Tabanan. Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu untuk dapat mengetahui dan lebih memahami bagaimana bentuk perjanjian konsinyasi yang mengikat pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Kota Tabanan serta untuk dapat mengetahui dan lebih memahami mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam terlaksananya perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Kota Tabanan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang dimana terdapat adanya kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktek (*das sein*) yang berdasarkan pada efektivitas hukum didalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian hukum empiris akan dihasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.⁵ Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan sedangkan pendekatan fakta (*the fact approach*) dilakukan melalui keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, baik yang dikumpulkandan yang dianalisis harus berdasarkan pada fakta-fakta dilapangan.

2.2. Pembahasan

2.2.1. Bentuk Perjanjian Konsinyasi Antara Distro Dengan Supplier

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana para pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu hal, sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁶ Pihak *Distribution Outlet (distro)* di dalam menjalankan usahanya umumnya melakukan kerjasama dengan pihak *supplier* dalam

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sugono I), h. 43.

⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sugono II), h. 78.

⁶ Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 107.

bentuk perjanjian konsinyasi, namun perjanjian ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk tertulis.⁷ Perjanjian dengan sistem konsinyasi ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun.⁸ Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Ruang lingkup kajian hukum kontrak tak bernama atau innominaat adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kontrak innominaat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan

⁷ Anak Agung Ngurah Dharma Jaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2014, *Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar Selatan*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39956>, diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.

⁸ Marsha Angela Putri Sekarini, I Nyoman Darmadha, 2014, *Eksistensi Asas kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian* Baku, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40183>, diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.

hukum yang bersifat umum, artinya bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerduta.⁹

Perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerduta karena memuat unsur jual beli yang dimuat didalam Pasal 1457 sampai dengan 1460 KUHPerduta serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUHPerduta. Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa.

Perjanjian konsinyasi berbeda dengan perjanjian baku pada umumnya dikarenakan pada perjanjian konsinyasi pihak *distro* sebagai penjual barang yang dititipkan oleh pihak *supplier* yang menitipkan barang untuk dijual dapat dengan bebas membuat isi daripada perjanjian yang mereka inginkan beserta dengan hak dan kewajiban para pihak atau membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak itulah yang dapat menjadi hukum yang berlaku untuk mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ratih Oktaviani, *owner Furious Tabanan Store* yang menyatakan bahwa “Pihak kami sama sekali tidak pernah membuat suatu perjanjian secara tertulis dengan semua pihak *supplier*, dimana antara *distro* dan *supplier* sendiri hanya melakukan perjanjian lisan saja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”. (wawancara pada hari Jumat,

⁹ Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

tanggal 19 Oktober 2018). Namun di Kota Tabanan ada salah satu distro yang menggunakan perjanjian secara tertulis dimana terdapat pada *Rise Distro* dengan *Quietness Brand*. Seperti yang dikatakan Komang Januar Hardianto, *owner Rise Distro* yang menyatakan bahwa “kami memberlakukan perjanjian tertulis untuk pihak *supplier* yang satu sama lain belum saling mengenal yaitu antara pihak *distro* dan *supplier* sehingga dengan adanya perjanjian tertulis di bawah tangan, maka para pihak memahami akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tetapi apabila sudah dikenal kami hanya saling percaya satu sama lainnya”. (wawancara pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018).

2.2.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan perjanjian konsinyansi ini memiliki keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan langsung barang-barang kepada perusahaan pengecer atau ke pedagang. Berdasarkan pernyataan I Made Yudi Wirawan, *supplier* dari *Quietness Brand* menyatakan bahwa bagi keuntungan dengan adanya perjanjian konsinyasi untuk pihak *supplier*, antara lain:

1. Barang-barang yang disukai baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal
2. Harga barang yang dilindungi tetap dapat dikontrol oleh pihak *supplier*. Hal ini menyebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan *supplier* sehingga harga masih dapat di capai oleh konsumen.
3. Jumlah barang yang dijual dan dibeli barang yang ada digudangkan dengan mudah dikontrol demi risiko atau kelebihan barang yang bisa dibeli dan disiapkan untuk keperluan produksi. (wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2018).

Sementara berdasarkan pernyataan Komang Januar Hardianto, *owner* dari *Rise Distro* menyatakan bahwa bagi *distro* lebih menguntungkan dengan perjanjian konsinyasi, antara lain:

1. Pihak *distro* tidak dibebani, mempertimbuhkan, mempertanyakan, gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Kebutuhan akan modal kerja dapat diselesaikan, sebab komisioner hanya mengerjakan sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi.
3. Pihak *distro* berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi. (wawancara pada hari Jumat, 19 Oktober 2018).

Pada setiap perjanjian, tidak luput dari antara para pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yang kedua belah pihak sepekat di mana perbuatan seperti ini disebut sebagai kelalaian. Wanprestasi atau sering dikenal dengan istilah *breach of contract* merupakan tidak terlaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya antara kedua belah pihak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi.¹⁰

Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur didalam perjanjian konsinyasi tersebut karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Seperti yang dinyatakan oleh I Komang Januar Hardianto selaku *owner* dari *Rise Distro* menyatakan bahwa “Ada saja yang dari pelaksanaan perjanjiannya yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, h. 44.

sebelumnya, seperti yang awalnya disepakati untuk satu bulan sebelumnya memberitahukan kepada pihak kami apabila adanya perubahan harga jual atas inisiatif dari pihak *supplier* tetapi malah setelah diterapkannya perubahan harga jual tersebut baru ada surat pemberitahuan tetapi dari pihak kami tidak masalah dengan adanya hal itu”. (wawancara pada hari Jumat, 19 Oktober 2018). Terjadinya perubahan pada kesepakatan awal meskipun perjanjian yang dilakukan oleh pihak *supplier* dilakukan secara lisan dikarenakan masih adanya hubungan pertemanan. Karena sebelumnya para pihak sudah sepakat dalam menentukan apa saja yang diperjanjikan.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh *supplier* produk *Quietness Brand* dimana ia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara negosiasi atau dibicarakan secara kekeluargaan. Seperti yang dikatakan oleh I Made Yudi Wirawan, *supplier* dari produk *Quietness Brand* menyatakan bahwa “kalau misalnya terjadi masalah mengenai perjanjian ini dari saya sendiri lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan bersama”. (wawancara pada hari Selasa tanggal 11 September 2018).

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis paparkan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang bentuk perjanjian kerjasama konsinyasi dengan pola perjanjian titip jual *supplier* perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil. Kontrak kerjasama Konsinyasi yang menyerupai kontrak kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli

- yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan berkontrak merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis. Masih belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis dan bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdota.
2. Adapun faktor pendukung yang terdapat dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi lebih memudahkan pihak *supplier* guna memasarkan barang/produk yang diproduksi maupun pihak *distribution outlet* (distro) yang berpihak sebagai distributor yang menyalurkan barang konsinyasi yang diproduksi oleh pihak *supplier* hingga sampai ke tangan konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh *supplier* sebelum barang tersebut dikirim ke distro. Namun di dalam suatu perjanjian kerjasama konsinyasi ini pun juga terdapat para pihak melakukan wanprestasi yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kontrak kerjasama antara *Rise Store* dengan *Quietness Brand*. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak memilih untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan kontrak kerjasama konsinyasi dalam membuat perjanjian hendaknya dibuat secara lebu^h rinci, jelas dan tegas guna sebagai salah satu cara untuk menghindari permasalahan dan sengketa di kemudian hari yang disebabkan karena

itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak agar selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

2. Bagi para pihak yang melakukan bisnis perdagangan harus meningkatkan kualitas barang dan pelayanan agar dapat menarik konsumen lebih banyak lagi sehingga dapat menaikkan jumlah keuntungan dan dapat bersaing dengan bisnis perdagangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliminsyah dan Pandji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur Bandung.

Jurnal Ilmiah

- Marsha Angela Putri Sekarini, I Nyoman Darmadha, 2014, *Eksistensi Asas kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40183>, diakses pada hari Rabu 21 Agustus 2019.
- Anak Agung Ngurah Dharma Jaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2014, *Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar Selatan*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39956>, diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2008, diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, Wipress, Jakarta

Internet

- Rahadian A.R., 2017, *Mengenal Distro dan Clothing*, cnn.indonesia.com, URL :

<https://student.cnnindonesia.com> diakses tanggal 3 Mei 2019

Pratama, 2017, *Pengertian Distro dan Sejarah Kaos Distro*, wordpress.com, URL : <https://pratamatama.com> diakses tanggal 3 Mei 2019

